



GOVERNOR LAMPUNG

DECREES OF GOVERNOR LAMPUNG

NUMBER : G/ 658 /B.II/HK/2016

ABOUT

DECLARATION OF TERMINATION OF MEMBERS OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF WEST LAMPUNG FOR THE 2014-2019 TERM

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum**
- 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 100/1283/01/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat;**
- 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Barat Nomor 170/276/DPRD-LB/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD LB;**
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2226/IN/DPP/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;**
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;**
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;**
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;**

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN
2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **Hi. PAROSIL MABSUS, S.Pd** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 November 2016



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- ⑦ Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
8. Sdr. Hi. PAROSIL MABSUS, S.Pd.